

TATA KELOLA ASET DESA DI DESA MANDIRI JAYA KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

Efra Natasia^{1*}, Antonius Erwandi^{2*}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl.Y.C.Oevang Oeray Sintang
No.92 Sintang, Indonesia, *email*: erwandi.unka@gmail.com

Abstract: *The problem in the research is the importance of managing village assets in the village government area as capital in village development. The data collection process requires an approach, coordination and supervision so that the data obtained can become valid data for the village government. The research results show that the data collection system implemented requires a work team that has been allocated data collection time as well as various village assets that must be included in the data collection. The village assets that must be recorded are village treasury land and existing village inventory items. Data collection is intended to obtain an overview of various village potentials which can be used as development planning based on community interests. Coordination during data collection is carried out in stages externally and internally to avoid conflicts with the community and also with villages bordering Mandiri Jaya village.*

Keywords: *Governance; Assets; Village.*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian yaitu pentingnya tatakelola aset desa di wilayah pemerintahan desa sebagai modal dalam pembangunan desa. Proses pendataan memerlukan pendekatan, koordinasi dan pengawasan sehingga data yang diperoleh dapat menjadi data yang valid bagi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendataan yang dilakukan memerlukan adanya tim kerja yang telah di alokasikan waktu pendataan serta berbagai aset desa yang harus masuk dalam pendataan. Adapun aset desa yang harus terdata yaitu tanah kas desa dan barang inventaris desa yang ada. Pendataan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari berbagai potensi desa yang dapat dijadikan perencanaan pembangunan berbasis pada kepentingan masyarakat. Koordinasi pada saat pendataan dilaksanakan secara berjenjang secara eksternal dan internal agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat dan juga dengan desa yang berbatasan dengan desa Mandiri Jaya.

Kata Kunci: Tata Kelola; Aset; Desa.

PENDAHULUAN

Kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap masyarakat dari segi pemerintahan dan pelayanan publik harus terealisasi dengan nyata. Menguatnya fungsi perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan didesa baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya sangat diperlukan untuk menjamin berjalannya pembangunan dan

penyelenggaraan pemeritahan desa secara menyeluruh. Pengelolaan aset pemerintah desa umumnya menjadi tanggungjawab desa masing-masing yang harus di kelola dan dimanfaatkan secara efektif sebagai modal pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Aset desa sebagai kekayaan pemerintah desa dapat di pergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pelaksanaan kerja sehingga dalam proses pengelolaannya diperlukan adanya pendataan dan inventarisir keberadaannya. Pengelolaan aset pada setiap desa khususnya pada Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kalam Permai Kabupaten Sintang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pasal 76 yang menyatakan:

1. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
2. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 1. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 3. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

- perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. hasil kerja sama Desa; dan
5. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
4. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
5. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
6. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Berdasarkan pada Undang - Undang tersebut dapatlah di ketahui bahwa aset desa sebagai kekayaan desa atau kekayaan daerah yang telah di serahkan kepada pemerintah desa untuk dimanfaatkan oleh pemerintah desa sehingga perlu diatur lebih lanjut yaitu Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Pemanfaatan Aset Desa dalam Pasal 11 Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa:

1. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. sewa, b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; dan d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Berdasarkan pada Permendagri tersebut dapatlah dijelaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset desa yang bertanggungjawab sesuai kewenangan kepala desa. Untuk mempermudah dalam proses pengelolaan aset desa diperlukan adanya pendataan, koordinasi dan pembiayaan dalam menginventarisir seluruh aset pemerintah desa tersebut.

Peningkatan sistem pengelolaan berbagai aspek dalam sistem pemerintahan pada dasarnya dapat dikategorikan dalam sistem pengelolaan administrasi secara umum termasuk pengelolaan dalam bentuk barang atau inventaris. Tata kelola dalam sistem pemerintahan sering di pahami secara

umum yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, pemahaman yang lebih sempit dalam mengkaji tata kelola sesungguhnya juga berkenaan dengan sistem pengelolaan berbagai kekayaan yang dimiliki pemerintah dan berada pada setiap tingkatan pemerintahan. Dengan demikian tata kelola dalam sistem penyelenggaraan birokrasi tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasinya karena tata kelola yang baik tentunya berbasis pada administrasi yang baik.

Menurut Gie (2007 : 12) Administrasi perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Menurut Mills (2001:4) yaitu bagian dari proses manajemen yang berhubungan dengan institusi dan pelaksanaan prosedur yang digunakan untuk menentukan dan mengkomunikasikan program dan perkembangan kegiatan diatur dan dicek berdasarkan target dan rencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi perkantoran untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.

Ruang lingkup tugas administrasi perkantoran dapat dikatakan tugas

pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang berwujud 6 (enam) pola perbuatan (Gie, 2007 :16), yakni :

- a. Menghimpun yaitu : kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
- b. Mencatat yaitu : kegiatan yang membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern sekarang ini termasuk pula memateri keterangan-keterangan itu dengan alat-alat perekam suara sehingga dapat didengar, pencatatan dengan pita rekaman.
- c. Mengelola yaitu:bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikannya dalam bentuk yang berguna.
- d. Mengganda yaitu : kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan.
- e. Mengirim yaitu : kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
- f. Menyimpan yaitu : kegiatan menaruh dengan berbagai cara

dan alat ditempat tertentu yang aman.

Berdasarkan dari pemahaman para ahli tersebut dapat di asumsikan bahwa administrasi perkantoran menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan setiap pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. kelanjutan dari efektifitas administrasi yang berjalan dengan baik yaitu terpolanya perencanaan pada masa yang akan datang bagi instansi tersebut.

Penyediaan data tidak saja memberikan manfaat bagi instansi sebagai pengelola aset tersebut akan tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pengelola administrasinya dan juga sebagai bentuk laporan yang harus diketahui oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawasan pemanfaatan dan keberadaan aset pemerintah desa. Sistem pendataan barang dilakukan secara terencana sesuai dengan perodisasi waktu mulai dari tahap pengadaan barang, pendistribusian hingga pada tahap dan waktu penggunaanya.

Pada sisi lainnya tertibnya tata kelola terhadap barang milik daerah akan memberikan kemudahan bagi pengambil kebijakan dalam merencanakan anggaran dan juga pola pembiayaan pemeliharaannya sehingga kegiatan tersebut menjadi lingkup manajemen dalam konteks administrasi. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menurut Hasibuan (2006 : 2), manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur akan

timbul masalah, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manullang (2000 : 8) mengatakan manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada *human and natural resources* (terutama *human resources*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sistem pendataan secara teknis tentu menjadi tanggungjawab sekretaris desa dengan menggerakkan unsur kepala seksi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan memberikan laporan data setiap tahunnya melalui pelaporan tertulis. Dengan adanya mekanisme kerja yang demikian akan memberikan kemudahan bagi pimpinan desa untuk melihat kekurangan yang diperlukan dengan tujuan mendapat perhatian dan pemeliharaan secara berkala dan sesuai dengan pemanfaatan anggaran dana desa yang tersedia. Hal ini secara tidak langsung tentunya akan menunjang pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dan diharapkan dapat meningkat untuk kemajuan wilayah serta tertib administrasi pada pemerintahan desa.

Titik berat penekanan dari pengertian koordinasi diatas adalah bahwa koordinasi merupakan suatu upaya untuk menyatukan organisasi, sehingga dapat mengarahkan pada tujuannya dengan cara melaksanakan keseluruhan kegiatan organisasi yang ditempuh melalui adanya kebulatan, keterpaduan dan kesatuan gerakan dari setiap unit yang ada. Sebagai bahan

komparasi dapat dikemukakan oleh Siagian (2009 :110), yang menyatakan : koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Selanjutnya pendapat tentang koordinasai juga dikemukakan oleh The Liang Gie yang dikutip Suriyani, (2017 ; 116) mengemukakan bahwa "Koordinasi adalah suatu kerjasama antara badan/unit/instansi dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian,saling isi mengisi,saling membantu dan saling melengkapi"

Dengan demikian pengertian tersebut mengarah pada dua obyek, yakni manusia dan pekerjaan yang dilakukan/kegiataannya. Kedua obyek tersebut merupakan bagian dari keberadaan organisasi, sehingga penghubungan kedua obyek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk makna dari kegiatan-kegiatan yang dikoordinasikan / terkoordinir.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, menurut Mardalis (2003 : 24) metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Nazir (2003:54) mengatakan bahwa:

“Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Dalam penelitian deskriptif ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah : Kepala Desa Mandiri Jaya, Sekretaris Desa mandiri Jaya, Ketua BPD Desa Mandiri Jaya. Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan untuk memecahkan masalah dan sub masalah dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi (*Pengamatan*)

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tempat (*place*) dimana Tata Kelola Aset Desa di Desa Mandiri Jaya

Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang, pelaku (*aktor*) yang melakukan pekerjaan, kegiatan (*activity*) yang dilakukan pada proses-proses pelaksanaan pengelolaan aset desa.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara atau interview dengan orang yang menjadi subjek penelitian, baik dengan informan kunci maupun informan lanjutan mengenai Tata Kelola Aset Desa di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu : menyangkut berbagai Tata Kelola Aset Desa di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut Tata Kelola Aset Desa di Desa Mandiri Jaya Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Mandiri Jaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan kelam Permai yang berbatasan dengan Dua Kecamatan yaitu kecamatan Binjai Hulu dan juga kecamatan Ketungau Hilir. Adapun batas-batas administrasi desa Mandiri Jaya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung baung

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ampar Bedang dan Desa Mensiku

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Miau Merah dan Desa Nanga Lebang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Nanga Lebang dan Desa karya jaya Bakti

Berdasarkan pada tata letak tersebut dapatlah di ketahui bahwa Desa Mandiri Jaya berada di pinggir Kecamatan Kelam Permai tepat di salah satu tepian Sungai Kapuas yang menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Mengenai Jumlah penduduk desa Mandiri Jaya berjumlah 1.581 jiwa yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 836 Jiwa dan Perempuan sebanyak 745 jiwa. Dengan demikian rasio perbedaan berdasarkan jenis kelamin tidak signifikan dan bahkan dapat dikatakan seimbang.

Pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa khususnya di Desa Mandiri Jaya sudah dilakukan dengan berbagai tahapan dan dalam proses tersebut sudah ada beberapa aset desa yang telah dimanfaatkan untuk masyarakat. Selain itu dalam proses pengelolaan juga diperlukan adanya suatu kebijakan yang dilandasi dari keputusan bersama atau musyawarah

agar pemanfaatan aset desa tidak menjadi polemik. Dengan demikian pemerintah desa harus memiliki data-data yang cukup dan memiliki perencanaan yang baik dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Desa diperoleh informasi bahwa dalam setiap tahun sekretaris desa melakukan inventarisir aset desa sesuai dengan program kerjanya. Dalam proses pendataan aset desa di kemukakan Kepala Desa bahwa dapat membentuk tim pendataan atau dapat menggunakan kepala seksi-kepala seksi di pemerintah desa. Berikutnya di paparkan juga oleh Kepala Desa pendataan aset desa bertujuan untuk menetapkan aset desa yang belum terdata dapat di buat keputusan kepala desa tentang aset desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala Desa diperoleh informasi sistem pendataan yang berjalan selama ini sudah terlihat hasilnya dimana aset desa yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai aset pemerintah yaitu berupa tanah dan kantor. Adapun pendataan terhadap aset lainnya yang ada di kantor desa seperti inventrisir sarana dan prasarana pemerintah desa. Lebih lanjut dijelaskan juga oleh kepala desa bahwa untuk aset berupa potensi alam saat ini sedang dilakukan oleh tim pendataan dimana potensi desa yang dapat di data seperti potensi hutan dan sungai.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Mandiri Jaya diperoleh informasi dalam pola koordinasi menjelaskan data aset desa pada dasarnya sudah ada pada pemerintah desa namun masih belum

sepenuhnya terdata secara valid sehingga diperlukan adanya tim yang dapat menghimpun kembali berbagai data dan mendata aset desa yang belum terdata. Hal ini tentunya karena adanya berbagai perubahan baik dalam kepemimpinan kepala desa maupun dalam proses perubahan kondisi masyarakat yang semakin meningkat. Dijelaskan juga lebih lanjut oleh Kepala Desa Mandiri Jaya bahwa koordinasi sangat penting untuk dilakukan mulai dari awal proses pendataan karena terdapat berbagai pihak yang perlu untuk di dengar dan diketahui pendapat dan datanya.

Berlandaskan pada hasil wawancara yang telah terhimpun dari kepala desa dapatlah di deskripsikan bahwa pada pemerintahan desa Mandiri Jaya sudah ada upaya mendata aset pemerintah desa secara menyeluruh. Adapun sistem pendataan dengan menelusuri berbagai dokumen sejarah dan juga dokumen yang dimiliki sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem pendataan harus di dasari dari kepastian kepemilikan berbagai aset terutama tanah dan potensi alam lainnya. Sedangkan untuk penetapan berikutnya setelah semua pihak setuju hasil dari kepemilikan pemerintah desa tersebut.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Mandiri Jaya juga diperoleh informasi bahwa yang menjadi fokus dalam pendataan aset yaitu kekayaan milik desa berupa tanah dan potensi desa, harta bergerak dan tidak bergerak milik desa dan juga fasilitas milik desa yang sudah di pergunakan

oleh masyarakat. Hal ini untuk membedakan yang mana kepemilikan pribadi dan juga kepemilikan umum. Dengan adanya pembedaan kepemilikan tersebut akan memudahkan bagi pemerintah desa dalam membuat pelaporan aset desa yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan umum.

Menurut Sekretaris Desa Mandiri Jaya dalam hasil wawancara penelitian mengatakan sebagai ketua tim pendataan aset desa telah menyelesaikan pendataan aset sesuai dengan batas administrasi desa. Sedangkan data-data inventarisasi desa juga sudah selesai kajiannya sehingga dalam proses perencanaan pembangunan dapat di jadikan pembahasan terhadap rencana pembangunan apa yang sesuai keperluan masyarakat. Proses penyelesaian dari aset desa yang belum dapat di masukan dalam data juga masih dalam proses musyawarah terutama yang berkaitan dengan keberadaan aset tanah kas desa.

Lebih lanjut menurut Sekretaris Desa Mandiri Jaya diperoleh informasi dalam koordinasi tentunya ada tujuan yang hendak di capai. Adapun tujuan dari koordinasi khususnya secara eksternal yaitu informasi dan data-data yang diperlukan bagi pemerintah desa. Data dan informasi yang dimaksud yaitu dalam hal pendataan aset tidak bergerak milik pemerintah desa seperti tanah kas desa dan juga tanah-tanah milik pemerintah desa yang ada di wilayah kewenangan desa Mandiri Jaya. Tujuan koordinasi agar dalam proses pendataan tidak bertentangan dengan kehendak

masyarakat karena dalam setiap desa memiliki sejarah adat masing-masing yang sejak dahulu diakui keberadaannya.

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Sekretaris Desa Mandiri Jaya untuk koordinasi dilakukan langsung dengan berbagai sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan aset desa tersebut. Salah satunya yaitu pemnagku adat, BPD, Kepala Dusun dan bahkan masyarakat. Selain itu secara eksternal juga berkoordinasi dengan desa lainnya karena berhubungan dengan batas wilayah desa, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah kabupaten. Dengan melaksanakan koordinasi tersebut diharapkan dapat memperoleh kepastian dalam hal penetapan data aset desa.

Lebih lanjut informasi yang diperoleh dari Ketua BPD Desa Mandiri Jaya mengatakan aset desa yang di data yaitu berupa tanah kas desa, aset desa berupa inventarisir pemerintahan desa dan juga potensi. Berikutnya dijelaskan lebih rinci oleh Ketua BPD Desa Mandiri Jaya yang masih menjadi kendala dalam pendataa yaitu data tanah kas desa karena tanah kas desa tentunya sehubungan dengan batas wilayah dan juga kepemilikan tanah sesuai dengan adat istiadat setempat.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Mandiri Jaya dipeorleh informasi dipeorleh juga informasi dalam koordinasi tentunya banyak mengalami hambatan terutama dengan pihak eksternal yaitu desa-desa yang berbatasan langsung dengan desa Mandiri Jaya. Namun hal itu dapat diselesaikan dengan kesepakatan

bersama terhadap kepemilikan aset berupa tanah yang ada di daerah yang berbatasan langsung. Sehingga data-data dari desa tersebut dapat disamakan dengan data di desa Mandiri Jaya. Kesulitan lainnya secara teknis yaitu masih adanya kepemilikan tanah kas desa yang sedang dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk keperluan pertanian sehingga hal ini perlu pendekatan dalam menjelaskannya.

Berlandaskan pada hasil wawancara yang telah diperoleh dari subjek penelitian dapatlah di deskripsikan sehubungan dengan koordinasi pihak pemerintah desa dalam mendata aset pemerintah desa yang tergolong mengalami hambatan yaitu berupa data tanah kas desa. Tanah kas desa tersebut berkaitan dengan batas dengan desa lainnya dan juga dengan sejarah adat. Pada aspek lainnya koordinasi juga dilakukan dengan masyarakat yang masih menggunakan dan memanfaatkan tanah kas desa untuk berbagai keperluan pertanian. Dengan kata lain masyarakat dalam proses pemanfaatan tanah untuk pertanian selama ini belum memiliki dokumen kepemilikan.

Masalah pemanfaatan tanah yang saat ini dilakukan oleh masyarakat tentunya dapat dipahami dimana berdasarkan pada sejarahnya masyarakat adat memiliki kewenangan dalam memanfaatkan tanah diwilayah adat yang bersangkutan untuk kehidupan berupa pertanian. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa juga tidak untuk melarang dan membatasi akan

tetapi memasukan di dalam data sesuai dengan batas wilayahnya. Kemanfaatan data aset desa dengan demikian sangat penting untuk sistem perencanaan pembangunan dimana pembangunan sendiri memerlukan adanya ketersediaan tempat dan memerlukan adanya dukungan dari masyarakat.

Hasil observasi penelitian menunjukkan adanya koordinasi internal di dalam proses pendataan aset desa sudah berjalan secara baik dimana setiap permasalahan dilapangan yang belum dapat di selesaikan secara utuh di koordinasikan dengan berbagai pihak. Hasil dari koordinasi juga terlihat dari beberapa aset desa sudah dapat di data dan memiliki dokumen yang lengkap. Sehubungan dengan itu kerjasama dan koordinasi juga di lakukan dengan pengurus adat dan masyarakat setempat yang memanfaatkan lahan aset desa untuk keperluan ekonomi juga sudah di koordinasikan. Permasalahan dilapangan yang di koordinasikan yaitu tata letak dan juga batas-batas kepemilikan pribadi masyarakat dan yang dikelola oleh pemerintah desa.

Hasil observasi juga terlihat bahwa dalam koordinasi juga berlangsung dengan pihak eksternal di pemerintahan desa terutama dengan pemerintah kabupaten dalam proses pelaporan hasil data aset desa setiap tahunnya. Koordinasi eksternal di lakukan sebagai bagan dari tanggungjawab pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten dalam mendata seluruh aset desa yang dapat di gunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu keberadaan aset desa harus

memiliki landasan hukum yang kuat karena aset desa juga bagian dari aset pemerintah kecamatan dan kabupaten.

Berlandaskan pada hasil observasi tersebut dapatlah di deskripsikan sehubungan dengan koordinasi dalam pendataan aset desa yaitu setiap kegiatan pemerintah desa yang berhubungan dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah kabupaten harus di ketahui dan dipertanggungjawabkan. Kepemilikan aset desa yang bersifat tetap tidak dapat di miliki oleh individu tanpa adanya proses pengadministrasian terlebih dahulu dan harus berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa dalam hal ini juga wajib mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pendataanya. Aset desa pada hakekatnya juga milik bersama masyarakat dimana aset desa tersebut tentunya akan menjadi salah satu aset yang dapat di manfaatkan untuk berbagai kepentingan umum di desa.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah terhimpun dari seluruh subjek penelitian dapatlah di deskripsikan sebagai berikut pada dasarnya proses pendataan aset pemerintah desa sebagai bagian dari kewenangan desa. Tujuan dari pendataan aset desa yaitu sebagai modal dasar bagi pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kepemilikan aset desa harus memiliki kepastian hukum melalui keputusan kepala desa sehingga tidak menjadi polemik yang dapat merugikan pemerintah desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Sitem Pendataan Aset Desa dilakukan dengan membentuk panitia, proses pendataan dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat terutama dalam proses pendataan aset desa berupa tanah kas desa yang sedang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk pertanian. Sedangkan tujuannya untuk menginventrisir seluruh kepemilikan desa sebagai modal untuk pembangunan di desa Mandiri Jaya.
2. Koordinasi Pengelolaan Aset Desa dilakukan secara internal dengan kepala wilayah, tokoh masyarakat dan juga dengan BPD sedangkan secara ekseternal dilakukan dengan pemerintah desa yang berbatasan, kecamatan dan pemerintah kabupaten. Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara rutin agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pendataan langsung dilapangan.

Saran Penelitian yaitu :

1. Melaksanakan Sitem Pendataan Aset Desa dengan tetap mengacu pada pendekatan yang humanis kepada masyarakat dalam rangka menjaga kebersamaan dan pemahaman akan pentingnya aset desa bagi pembangunan.
2. Meningkatkan Koordinasi Pengelolaan Aset Desa tidak hanya sekedar kepada masyarakat dan BPD akan tetapi juga kepada

pemerintah dan pihak perusahaan yang ada di wilayah desa Mandiri Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gie, The Liang. 2007. *Analisis Administrasi Dan Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Manullang, M. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mardalis 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mills, Geoffrey, Oliver Standing Ford, Robertcappleby, 2001. *Manajemen Perkantoran Modern*, Edisi Ketujuh.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia
- Siagian, Sondang.P. 2009. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)* . Cetakan ke Tujuh. Jakarta : Bumi Aksara.

Artikel Jurnal

- Suriyani, Erna. 2017. *Hubungan Koordinasi dan Kemampuan Aparatur Dengan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Halong Kabupaten Balangan*. Jurnal Komunikasi, Bisnis, dan Manajemen Vol. 4 No. 1, Januari 2017. [https://ojs.uniska-bjm.ac.id > article > download](https://ojs.uniska-bjm.ac.id/article/download)

Undang-Undang dan Peraturan Menteri.

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.